



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 163 dan pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
21. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pergeseran Anggaran Belanja Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 662);
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 731).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 731) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja, yaitu pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- Puskesmas Curup;
- Puskesmas Perumnas;
- Puskesmas Tunas Harapan;
- Puskesmas Sambirejo;
- Puskesmas Talang Rimbo Lama;
- Puskesmas Sumber Urip;
- Puskesmas Watas Marga;
- Puskesmas Kampung Melayu;
- Puskesmas Bangun Jaya;
- Puskesmas Curup Timur;
- Puskesmas Padang Ulak Tanding;
- Puskesmas Beringin Tiga;
- Puskesmas Tanjung Agung;
- Puskesmas Kampung Delima;
- Puskesmas Sindang Jati;
- Puskesmas Sindang Dataran;
- Puskesmas Kota Padang;
- Puskesmas Sindang Beliti Ilir;
- Puskesmas Simpang Nangka;
- Puskesmas Kepala Curup;
- Puskesmas Bermani Ulu;

- Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Pemadam Kebakaran;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Dinas Sosial;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Dinas Ketahanan Pangan;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Dinas Pertanian dan Perikanan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- Bagian Pemerintahan;
- Bagian Umum;
- Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Inspektorat;

- Kecamatan Curup;
  - Kecamatan Curup Utara;
  - Kecamatan Curup Timur;
  - Kecamatan Curup Selatan;
  - Kecamatan Curup Tengah;
  - Kecamatan Bermani Ulu;
  - Kecamatan Bermani Ulu Raya;
  - Kecamatan Selupu Rejang;
  - Kecamatan Sindang Kelingi;
  - Kecamatan Sindang Dataran;
  - Kecamatan Binduriang;
  - Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
  - Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
  - Kecamatan Padang Ulak Tanding;
  - Kecamatan Kota Padang.
3. Pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 03 April 2024

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 03 April 2024

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**YUSRAN FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 739

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	104.276.956.000,00	104.276.956.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.593.962.800,00	63.593.962.800,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.124.513.543.621,00	1.124.513.543.621,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-46.001.045.990,00	-46.001.045.990,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.001.045.990,00	46.001.045.990,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

 SYAMSUL EFFENDI

6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024



Bupati

SYAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
114	Musholla Al-Ikhsan Desa Belumai II Kec. PU. Tanding	Desa Belumai II	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
115	Masjid Nurul Yaqin Desa Mojorejo Kec. Selupu Rejang	Desa Mojorejo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
116	Yayasan Daarul Mubarak Curup Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an Daarul Mubarak Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan	Kel. Tempel Rejo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
	Inspektorat				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				
117	Tim UPP SABER PUNGLI REJANG LEBONG	Jl. S. Sukowati Curup	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Inspektorat			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
10	Masjid Taqwa Kelurahan Pasar PU Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding	Kelurahan Pasar Baru	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				8.135.000.000,00	8.335.000.000,00	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				8.135.000.000,00	8.335.000.000,00	200.000.000,00

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
1	Pegawai BLUD RSUD Kabupaten Rejang Lebong	Jl. Jalur Dua No.10A	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						



Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : Nomor 7 Tahun 2024  
Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
230	Pahlawan		432.883.000,00	432.883.000,00	0,00
231	Lubuk Kembang		456.262.000,00	456.262.000,00	0,00
232	Kota Pagu		449.625.000,00	449.625.000,00	0,00
233	Dusun Sawah		523.660.000,00	523.660.000,00	0,00
234	Batu Panco		426.917.000,00	426.917.000,00	0,00
235	Batu Dewa		428.741.000,00	428.741.000,00	0,00
236	Kesambe Lama		463.064.000,00	463.064.000,00	0,00
237	Kampung Delima		446.540.000,00	446.540.000,00	0,00
238	Duku Ulu		442.674.000,00	442.674.000,00	0,00
239	Duku Ilir		399.339.000,00	399.339.000,00	0,00
240	Air Meles Bawah		607.358.000,00	607.358.000,00	0,00
241	Air Merah		489.826.000,00	489.826.000,00	0,00
242	Watas Marga		459.603.000,00	459.603.000,00	0,00
243	Turan Baru		453.315.000,00	453.315.000,00	0,00
244	Teladan		507.923.000,00	507.923.000,00	0,00
245	Tanjung Dalam		435.735.000,00	435.735.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00



Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					



Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran Vlb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					



Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					



Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI



KABUPATEN REJANG LEBONG  
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,  
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024  
Bupati  
  
SYAMSUL EFFENDI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : Nomor 7 Tahun 2024  
Tanggal : 3 April 2024

**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 3 April 2024  
Bupati

SYAMSUL EFFENDI